



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu merubah nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Bagian Kedelapan diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kependudukan;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - b. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Kependudukan;
 2. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penduduk.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil; dan
 2. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan Anak dan Perubahan Kewarganegaraan;
 3. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan/Pengesahan Anak.

d. Bidang.....

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :

1. Seksi Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pelayanan Informasi Data Kependudukan; dan
3. Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 27 Desember 2010

WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Perubahan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dalam rangka penyesuaian dan penyerasian nomenklatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur masalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas



WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK